



**PENETAPAN**

**Nomor 9/PDT.G/2020/PN SBW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar  
Nomor : 9/PDT.G/2020/PN SBW., tertanggal 10 Maret 2020 tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata  
tersebut;

Membaca pula surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2020 di  
bawah Register Nomor 9/PDT.G/2020/PN SBW dalam perkara Gugatan :

**AGUS ANSARI**, Usia 41 Tahun, Pekerja Wiraswasta, yang beralamat di  
Dusun Pegandang A, RT. 01 RW. 02 Desa Sepukur, Kecamatan Lantung,  
Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Telah memberikan kuasa  
kepada :

1. **SURAHMAN MD, S.H., M.H.**
2. **MUHAMMAD YUDI, SH**

Semuanya merupakan Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office **SS & PARTNERS**, yang berkantor di Jl. Hasanuddin Nomor 100 Sumbawa Besar,  
NTB. Telp 082236007923 - 081935995577, Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 169/PDT/Adv.SS/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa daftar nomor :  
36/SK.PDT/2020/PN Sbw, tanggal 10 Maret 2020, Selanjutnya disebut  
sebagai **PENGGUGAT**

**MELAWAN :**

1. **Drs. SYARAFUDDIN** (Ketua Panitia penyelenggara Pilkades Desa  
Sepukur ) yang beralamat di Dusun Pangandang B, Desa Sepukur Kec.  
Lantung, Kab. Sumbawa. dalam hal ini disebut ..... **TERGUGAT I**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **A. HAMID** (Ketua Panitia Pengawas Pilkada Desa Sepukur) yang beralamat di Dusun Sepukur, Desa Sepukur Kec. Lantung, Kab. Sumbawa. dalam hal ini disebut .....**TERGUGAT II**
3. **ALIYAH** (Ketua KPPS TPS 1) yang beralamat di Dusun Sepukur, Desa Sepukur Kec. Lantung, Kab. Sumbawa. dalam hal ini disebut .....**TERGUGAT III**
4. **ALAMSYAH** (Ketua KPPS 2) yang beralamat di Dusun Pangandang B, Desa Sepukur Kec. Lantung, Kab. Sumbawa. dalam hal ini disebut .....**TERGUGAT IV**
5. **IDA NURSANTI** (Ketua KPPS 3) yang beralamat di Dusun Pangandang B, Desa Sepukur Kec. Lantung, Kab. Sumbawa. dalam hal ini disebut .....**TERGUGAT V**
6. **Drs. H. MAHMUD ABDULLH** (Wakil Bupati Sumbawa) yang beralamat di Kantor Bupati Sumbawa, Jl. Garuda Sumbawa Besar. dalam hal ini disebut .....**TURUT TERGUGAT I**
7. **Drs. H. HASAN BASRI** (Sekda Kabupaten Sumbawa) yang beralamat di Kantor Bupati Sumbawa, Jl. Garuda Sumbawa Besar. dalam hal ini disebut .....**TURUT TERGUGAT II**
8. **Drs. PARIAN BINTORO** (Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa) yang beralamat di Jl. Bungur Sumbawa Besar. dalam hal ini disebut .....**TURUT TERGUGAT III**
9. **I KETUT SUMEDIARTHA, SH.** (Staf Ahli Hukum Pemda Sumbawa) yang beralamat di Kantor Bupati Sumbawa, Jl. Garuda Sumbawa Besar. dalam hal ini disebut .....**TURUT TERGUGAT IV**

Menimbang, bahwa didepan persidangan pada tanggal 2 Juni 2020 dengan agenda pembacaan Gugatan datang menghadap Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut IV hadir kuasanya tanpa hadirnya Tergugat II.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 9 Maret 2020, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Sbw tersebut. dengan alasan untuk memperbaiki gugatannya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut beralasan dan sah, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN SBW., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan berikut;

Memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN SBW dari Kuasa Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara perdata Nomor : 9/Pdt.G/2020/PN Sbw. dari daftar register perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DWIYANTORO, S. H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 9/PDT.G/2020/PN Sbw., tertanggal 10 Maret 2020 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **HERI TRIANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**

**RICKI ZULKARNAEN, S.H.M.H,**

Ttd.

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**HERI TRIANTO**

## Perincian Biaya :

- PNBPPendaftaran	:	Rp	30.000
- ATK	:	Rp	75.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	1.624.000
- PNBP	:	Rp	100.000

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	:	Rp	-
- Meterai	:	Rp	6.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	<u>1.745.000,-</u>

(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)